

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 01 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 1994 – 1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :** Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994 – 1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Profinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Nomor : 19 Tahun 1956 jo Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor : 112 Tahun 1958);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975, tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975, tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 – 360 Tahun 1981, tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 269 Tanggal 3 Maret 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 –1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 603, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 056 Tanggal 19 Januari 1988, tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 057 Tanggal 19 Januari 1988, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 617 Tahun 1988, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 – 1316 Tahun 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 03/APBD/II/ 1994 – 1995, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994 – 1995;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 02 Tahun 1995, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994 – 1995;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 07 / Kpts / DPRD/1992 tanggal 27 Oktober 1992, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 903 / 572 / PUOD tanggal 19 Februari 1994 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 – 1995

**Mendengar :**

1. Pembicaraan dalam rapat rapat Panitia Anggaran, Fraksi fraksi dan Panitia Khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 21 Januari 1995 sampai dengan 8 Februari 1995;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, Pada tanggal 9 Februari 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Peraturan Daerah Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1994 – 1995.

### **Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994 – 1995 semula Rp.35.726.906.351,- diperkirakan bertambah dengan p.659.228.148,31 menjadi Rp.37.386.134.449,31.
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat 1 tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah Ini.

### **Pasal 2**

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 – 1995 semula Rp.35.726.906.351,- diperkirakan bertambah dengan Rp.1.659.228.148,31 sehingga menjadi Rp.37.386.134.449,31 dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin Sebelum

Perubahan	Rp.	24.078.269.901,-
Bertambah	Rp.	<u>545.382.735,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	24.623.652.636,-
  - b. Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan	Rp.	11.648.636.450,00
Bertambah	Rp.	<u>1.113.845.413,31</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	12.762.481.863,31
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam contoh A/IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah Ini.

### **Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 – 1995 setelah Perubahan menjadi Rp.37.386.134.499,31

### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 1994–1995 semula Rp.3.321.177.624,- diperkirakan bertambah sebesar Rp.111.568.640,- sehingga menjadi Rp.3.432.746.264,-
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994 – 1995 semula Rp.3.321.177.624,- diperkirakan bertambah dengan Rp.111.568.640,- sehingga menjadi Rp.3.432.746.264,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp.	3.321.177.624,-
-----------	-----	-----------------

Bertambah	Rp.	111.568.640,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	3.432.746.264,-
b. Belanja Pembangunan		
Sebelum Perubahan	Rp.	-
Bertambah	Rp.	-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	-
(2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam contoh A/IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.		

Peraturan Daerah Ini Berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 09 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU,

WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU,

Cap / Dto

Cap / Dto

**H. AHCMAD BEBAS**

**H. OESMAN EFFENDI APAN, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pekanbaru  
Nomor : SK .02 Tahun 1995  
Tanggal : 15 April 1995  
Seri : D Nomor 2

Disahkan Oleh Gubernur KDH Tk.I Riau  
Surat Keputusan  
Nomor : SK. 02/PR/II/1994-1995  
Tanggal: 5 April 1995

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

**H. A. DJALIL RASJID**  
Pembina Tk I NIP. 010050653